



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 504/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 tahun/17 November 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kp. Tambak Gringsing Baru 1 No. 17, RT. 01/RW. 03, Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025

Terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa menghadap didampingi M. Zainal Arifin,,S.H.,M.H & Rekan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 504/Pid.B/2025/PN Sby Nomor 15 April 2025

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 504/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 504/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Bin MARJONO bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI SETIAWAN Bin MARJONO selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah dosbok handphone merk Oppo A3x warna merah nebula Nomor Imei 1 : 862668073817372 dan Imei 2 : 862668073817364.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.Dikembalikan kepada saksi NUR AISAH
 - 1 (satu) buah kaos wama putih bergaris hitam.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 504/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI SETIAWAN Bin MARJONO bersama dengan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum`at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam lift Club Meduza Komplek Darmo Park 2 Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa dengan temannya terdakwa yakni UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH berada didalam sebuah lift dan juga terdapat saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS selanjutnya terdakwa bersama UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH mempunyai niat untuk mengambil sebuah handphone yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, sewaktu lift berhenti dan saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS akan keluar, kemudian terdakwa berusaha menghalangi saksi ACH. AMJADUL FIRAS, kemudian UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH ikut menghalangi- halangi dari depan, setelah itu terdakwa memutar ke arah belakang sambil mendekatkan tubuh terdakwa kepada saksi ACH. AMJADUL FIRAS, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebuah handphone merk Oppo A3x warna merah nebula dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa serahkan kepada UMAR yang sudah berada berada di depan pintu lift, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ACH. AMJADUL FIRAS hingga terjadi keributan antara saksi ACH. AMJADUL FIRAS dengan terdakwa sedangkan UMAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDY DHUHUR ABDILLAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut hingga datang petugas keamanan mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR AISAH selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR AISAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MARJONO** bersama dengan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum`at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam lift Club Meduza Komplek Darmo Park 2 Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
- Bahwa terdakwa dengan teman terdakwa yakni UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH berada didalam sebuah lift dan juga terdapat saksi bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa bersama UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH mempunyai niat untuk mengambil sebuah handphone yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, sewaktu lift berhenti dan saksi bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS akan keluar, kemudian terdakwa berusaha menghalangi saksi ACH. AMJADUL FIRAS, kemudian UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH ikut menghalangi- halangi dari depan, setelah itu terdakwa memutar ke arah belakang sambil mendekatkan tubuh terdakwa kepada saksi ACH. AMJADUL FIRAS, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebuah handphone merk Oppo A3x warna merah nebula dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa serahkan kepada UMAR yang sudah berada berada di depan pintu lift, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ACH. AMJADUL FIRAS hingga terjadi keributan antara saksi ACH. AMJADUL FIRAS dengan terdakwa sedangkan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut hingga datang petugas keamanan mengamankan terdakwa.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ACH. AMJADUL FIRAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bawa terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MARJONO** bersama dengan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum`at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam lift Club Meduza Komplek Darmo Park 2 Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
- Bawa terdakwa dengan teman terdakwa yakni UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH berada didalam sebuah lift dan juga saksi bersama dengan saksi NUR AISAH, selanjutnya terdakwa bersama UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH mempunyai niat untuk mengambil sebuah handphone yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai saksi, sewaktu lift berhenti dan saksi NUR AISAH bersama dengan saksi akan keluar, kemudian terdakwa berusaha menghalangi saksi ACH. AMJADUL FIRAS, kemudian UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH ikut menghalangi- halangi dari depan, setelah itu terdakwa memutar ke arah belakang sambil mendekatkan tubuh terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebuah handphone merk Oppo A3x warna merah nebula dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai saksi, selanjutnya terdakwa serahkan kepada UMAR yang sudah berada berada di depan pintu lift, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi hingga terjadi keributan antara saksi dengan terdakwa sedangkan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut hingga datang petugas keamanan mengamankan terdakwa.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR AISAH selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa terdakwa bersama dengan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum`at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam lift Club Meduza Komplek Darmo Park 2 Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
- Bawa terdakwa dengan teman terdakwa yakni UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH berada didalam sebuah lift dan juga terdapat saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa bersama UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH mempunyai niat untuk mengambil sebuah handphone yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, sewaktu lift berhenti dan saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMJADUL FIRAS akan keluar, kemudian terdakwa berusaha menghalangi saksi ACH. AMJADUL FIRAS, kemudian UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH ikut menghalangi- halangi dari depan, setelah itu terdakwa memutar ke arah belakang sambil mendekatkan tubuh terdakwa kepada saksi ACH. AMJADUL FIRAS, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebuah handphone merk Oppo A3x warna merah nebula dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa serahkan kepada UMAR yang sudah berada berada di depan pintu lift, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ACH. AMJADUL FIRAS hingga terjadi keributan antara saksi ACH. AMJADUL FIRAS dengan terdakwa sedangkan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut hingga datang petugas keamanan mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR AISAH selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbok handphone merk Oppo A3x warna merah nebula Nomor Imei 1 : 862668073817372 dan Imei 2 : 862668073817364.
- I (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- I (satu) buah kaos wama putih bergaris hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDI SETIAWAN Bin MARJONO bersama dengan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di dalam lift Club Meduza Komplek Darmo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park 2 Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

- Bawa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dengan temannya terdakwa yakni UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH berada didalam sebuah lift dan juga terdapat saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS selanjutnya terdakwa bersama UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH mempunyai niat untuk mengambil sebuah handphone yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, sewaktu lift berhenti dan saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS akan keluar, kemudian terdakwa berusaha menghalangi saksi ACH. AMJADUL FIRAS, kemudian UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH ikut menghalangi- halangi dari depan, setelah itu terdakwa memutar ke arah belakang sambil mendekatkan tubuh terdakwa kepada saksi ACH. AMJADUL FIRAS, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebuah handphone merk Oppo A3x warna merah nebula dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa serahkan kepada UMAR yang sudah berada berada di depan pintu lift, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ACH. AMJADUL FIRAS hingga terjadi keributan antara saksi ACH. AMJADUL FIRAS dengan terdakwa sedangkan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut hingga datang petugas keamanan mengamankan terdakwa.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR AISAH selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur “barang siapa”;*
2. *Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan. Bawa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah benar Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan. Bawa Terdakwa dipersidangan diketahui sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, *dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar

terdakwa dengan teman terdakwa yakni UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH berada didalam sebuah lift dan juga terdapat saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa bersama UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH mempunyai niat untuk mengambil sebuah handphone yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, sewaktu lift berhenti dan saksi NUR AISAH bersama dengan saksi ACH. AMJADUL FIRAS akan keluar, kemudian terdakwa berusaha menghalangi saksi ACH. AMJADUL FIRAS, kemudian UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH ikut menghalangi- halangi dari depan, setelah itu terdakwa memutar ke arah belakang sambil mendekatkan tubuh terdakwa kepada saksi ACH. AMJADUL FIRAS, setelah itu terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebuah handphone merk Oppo A3x warna merah nebula dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai saksi ACH. AMJADUL FIRAS, selanjutnya terdakwa serahkan kepada UMAR yang sudah berada berada di depan pintu lift, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ACH. AMJADUL FIRAS hingga terjadi keributan antara saksi ACH. AMJADUL FIRAS dengan terdakwa sedangkan UMAR dan DENDY DHUHUR ABDILLAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut hingga datang petugas keamanan mengamankan terdakwa;

menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR AISAH selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos wama putih bergaris hitam Nomor Imei I : 862668073817372 dan Imei 2 : 862668073817364 dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbok handphone merk Oppo A3x warna merah nebula Nomor Imei I : 862668073817372 dan Imei 2 : 862668073817364, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang telah disita dari saksi Nur Aisah, maka dikembalikan kepada saksi Nur Aisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR AISAH selaku pemilik handphone merk Oppo A3x warna merah nebula mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggaung jawab keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbok handphone merk Oppo A3x warna merah nebula Nomor Imei 1 : 862668073817372 dan Imei 2 : 862668073817364.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi NUR AISAH

- 1 (satu) buah kaos wama putih bergaris hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. , dan S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.